



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 27/PID.Sus/2011/PN-LBT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

### **YOSEP BENYAMIN LIWU Alias BENYA**

Tempat lahir Maumere, Umur 54 Tahun, Tanggal Lahir 25 Oktober 1956, Jenis kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Rayuan Kelapa Timur Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Agama Khatolik, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 104/ Pen.Pid/2011/PN.LBT tanggal 30 April 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 105/ Pen.Pid/2011/PN.LBT tanggal 01 April 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum  
dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di  
persidangan tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU AL. BENYA telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak  
Pidana “PENGANIAYAAN ANAK” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu  
Pasal 80 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU AL.  
BENYA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan masa  
percobaan selama 1 (Satu) tahun ;  
-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-  
(seribu rupiah) ;  
-----  
---

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan pada tanggal 10 Mei  
2011 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan mengemukakan  
hal – hal sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih bersekolah ; -----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2011 bertempat di samping Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa yang sementara mengemudikan mobil truk melewati depan toko Bintang Fajar yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Nubatukan Kabupaten Lembata kemudian tiba – tiba ada 3 (tiga) orang anak kecil melempar batu ke arah mobil truk yang sedang dikemudikan terdakwa tersebut dan seketika 3 (tiga) orang anak kecil tersebut langsung lari dan pada saat terdakwa melewati depan Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata terdakwa melihat ketiga orang anak kecil tersebut sedang sembunyi sehingga terdakwa langsung menghentikan mobil truknya dan kemudian turun mengejar ketiga orang anak kecil tersebut namun hanya mendapati korban lalu terdakwa langsung menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan membanting hingga jatuh diatas aspal dan sebelum pergi meninggalkan korban, terdakwa sempat memperingatkan korban agar tidak mengulangi lagi dan mengancam akan melaporkan Polisi ; -----

- Bahwa korban masih duduk di bangku Taman Kanak – Kanak dan berdasarkan Surat Keterangan Anak Didik, korban lahir tanggal 17 Juni 2005, sehingga pada saat kejadian korban baru berumur 5 (Lima) tahun atau setidak – tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun atau masih tergolong anak ; -----
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER merasakan sakit di pipi kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/182/RSUDL/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----
- Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan dan kemerahan pada pipi ; -----
- Pembengkakan dan kemerahan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktifitas sehari – hari ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2011 bertempat di samping Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak – tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap diri korban

PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara

sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa yang sementara mengemudikan mobil truk melewati depan toko Bintang Fajar yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Nubatukan Kabupaten Lembata kemudian tiba – tiba ada 3 (tiga) orang anak kecil melempar batu ke arah mobil truk yang sedang dikemudikan terdakwa tersebut dan seketika 3 (tiga) orang anak kecil tersebut langsung lari dan pada saat terdakwa melewati depan Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata terdakwa melihat ketiga orang anak kecil tersebut sedang sembunyi sehingga terdakwa langsung menghentikan mobil truknya dan kemudian turun mengejar ketiga orang anak kecil tersebut namun hanya mendapati korban lalu terdakwa langsung menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan membanting hingga jatuh diatas aspal dan sebelum pergi meninggalkan korban, terdakwa sempat memperingatkan korban agar tidak mengulangi lagi dan mengancam akan melaporkan Polisi ; -----

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER merasakan sakit di pipi kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/182/RSUDL/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan dan kemerahan pada pipi ; -----
- Pembengkakan dan kemerahan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktifitas sehari – hari ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **PETRUS LABA KOLIT CHL Alias PETER**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa saksi yang menjadi korban sedangkan pelakunya adalah terdakwa **YOSEP BENYAMIN LIWU** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi sedang bermain dengan teman MINGGUS dan kakak saksi yang bernama RIO, melempar batu ke arah truk yang dikemudikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa lalu menghentikan mobil truk dan kemudian turun mengejar saksi dan teman – teman ; -----
- Bahwa terdakwa lalu menangkap saksi dan langsung menampar pipi kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (Satu) kali ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju saksi bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat saksi dan membanting hingga jatuh diatas aspal ; -----
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan saksi, terdakwa sempat memperingatkan saksi agar tidak mengulangi lagi dan mengancam akan melaporkan Polisi ; -----
- Bahwa saksi masih duduk di bangku Taman Kanak – Kanak dan berumur 5 (Lima) tahun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit di pipi kanan ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa tidak membanting korban melainkan hanya mengangkat ke atas lalu melepaskan kembali sehingga korban terjatuh mengenai tanah ;

-----

2. Saksi **KRISTIANUS MOLAN Alias KRIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;  
-----
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU ;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari teman – teman korban yang menceritakan bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa ; -----
- Bahwa teman – teman korban dan ibu Koba menceritakan bahwa ketika korban sedang bermain dengan teman MINGGUS dan kakak korban yang bernama RIO, melempar batu ke arah truk yang dikemudikan oleh terdakwa ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu menghentikan mobil truk dan kemudian turun mengejar korban dan teman – teman ;  
-----
- Bahwa terdakwa lalu menangkap korban dan langsung menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (Satu) kali ;  
-----  
-----
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan membanting hingga jatuh diatas aspal ;  
-----
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan korban, terdakwa sempat memperingatkan korban agar tidak mengulangi lagi dan mengancam akan melaporkan Polisi ; -----
- Bahwa saat kejadian korban merasa takut hingga korban kencing celana ; -----
- Bahwa korban saksi masih duduk di bangku Taman Kanak – Kanak dan berumur 5 (Lima) tahun ;  
-----  
--
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan sakit di pipi kanan dan mengalami luka memar di bagian pipi kanan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa tidak membanting korban melainkan hanya mengangkat ke atas lalu melepaskan kembali sehingga korban terjatuh mengenai tanah ;

3. Saksi **MARIETA TEWO Alias ETA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (Tiga) meter sehingga saksi melihat dengan jelas kejadiannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan melepaskannya sehingga korban terjatuh diatas aspal ;

- Bahwa saat saksi mendekati korban saksi melihat pipi kanan korban kemerahan seperti bekas tamparan dan korban ketakutan ;

- Bahwa korban saksi masih duduk di bangku Taman Kanak – Kanak dan berumur 5 (Lima) tahun ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan sakit di pipi kanan dan mengalami luka memar di bagian pipi kanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **LAMBERTUS AULU Alias JON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan

Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kecil sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU ;

-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan Gereja Solafide sementara menunggu terdakwa untuk berangkat bersama – sama ke tempat kerja ; -----

- Bahwa saksi melihat kejadiannya dari jarak 50 (Lima Puluh) meter ; -----

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar korban dan kemudian menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali ; -----

- Bahwa saat itu korban tampak ketakutan ;

-----

- Bahwa korban saksi masih duduk di bangku Taman Kanak – Kanak dan berumur 5 (Lima) tahun ;

-----

--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pipi kanan korban tampak kemerahan ; ---

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan

Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah PETRUS LABA KOLIT CHL

AL. PETER sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOSEP

BENYAMIN LIWU ; -----

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang mengemudikan mobil truk

melewati depan toko Bintang Fajar yang terletak di Wangatoa

Kelurahan Selandoro Nubatukan Kabupaten Lembata, tiba – tiba

korban bersama teman – temannya melempar batu ke arah mobil

truk yang sedang dikemudikan terdakwa lalu korban dan teman –

temannya lalu lari bersembunyi ;

-----

-----

- Bahwa saat terdakwa melewati depan Gereja Protestan Solafide di

Wangatoa, terdakwa melihat korban dan teman – temannya

tersebut lalu terdakwa langsung menghentikan mobil truk dan

kemudian turun mengejar ketiga orang anak kecil tersebut ;

-----

- Bahwa terdakwa lalu menangkap korban dan langsung menampar

pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1

(Satu) kali kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan

korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1

(Satu) kali ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan melepaskannya hingga jatuh diatas aspal ;  
-----  
---

- Bahwa sebelum pergi meninggalkan korban, terdakwa sempat memperingatkan korban agar tidak mengulangi lagi dan mengancam akan melaporkan Polisi ; -----

- Bahwa korban masih anak – anak ;  
-----

- Bahwa terdakwa melihat korban sempat menangis dan korban kelihatan ketakutan hingga korban kencing celana ;  
-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pipi kanan korban kelihatan kemerahan ; ----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor : 11/182/RSUDL/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan kesimpulan sebagai berikut ; -----

- Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan dan kemerahan pada pipi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembengkakan dan kemerahan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktifitas sehari – hari ;

- Surat Keterangan Anak Didik, korban lahir tanggal 17 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 25 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU ;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang mengemudikan mobil truk melewati depan toko Bintang Fajar yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Nubatukan Kabupaten Lembata, tiba – tiba korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS dan RIO melempar batu ke arah mobil truk yang sedang dikemudikan terdakwa lalu korban dan teman – temannya lalu lari bersembunyi ; -----

- Bahwa saat terdakwa melewati depan Gereja Protestan Solafide di Wangatoa, terdakwa melihat korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER bersama MINGGUS dan RIO tersebut lalu terdakwa langsung menghentikan mobil truk dan kemudian turun mengejar ketiga orang anak kecil tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa lalu menangkap korban dan langsung menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (Satu) kali ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan melepaskan korban sehingga terjatuh diatas aspal ; -----
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan korban, terdakwa sempat memperingatkan korban agar tidak mengulangi lagi dan mengancam akan melaporkan Polisi ; -----
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Anak Didik, korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER berumur 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) tahun dan duduk dibangku Taman

Kanak – Kanak ;

- Bahwa saat kejadian korban sempat menangis dan korban kelihatan ketakutan hingga korban kencing celana ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pipi kanan korban kelihatan kemerahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/182/RSUDL/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba ; -----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ATAU Kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu dan apabila Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 80 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)”** ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 80 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Setiap orang** ; -----
2. **Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan** ;-----
3. **Terhadap anak** ; -----
- Ad.1. Unsur “Setiap Orang”** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan

Pasal 1 Ayat (16) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU Alias BENYA dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU Alias BENYA dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”** ;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan penganiayaan”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada terdakwa apabila dikaitkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;

-----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di dalam sub unsur “*melakukan penganiayaan*” berarti bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana diterangkan oleh korban PETRUS LABA KOLIT CHL Alias PETER dan keterangan Terdakwa sendiri, serta diperkuat keterangan saksi KRISTIANUS MOLAN Alias KRIS, Saksi MARIETA TEWO Alias ETA dan Saksi LAMBERTUS AULU Alias JON diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di samping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Protestan Solafide yang terletak di Wangatoa Kelurahan  
Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang mengemudikan mobil truk melewati depan toko Bintang Fajar yang terletak di Wangatoa Kelurahan Selandoro Nubatukan Kabupaten Lembata, tiba – tiba korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER bersama MINGGUS dan RIO melempar batu ke arah mobil truk yang sedang dikemudikan terdakwa lalu korban dan teman – temannya lari bersembunyi ; -----
- Bahwa saat terdakwa melewati depan Gereja Protestan Solafide di Wangatoa, terdakwa melihat korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER bersama MINGGUS dan RIO tersebut, lalu terdakwa langsung menghentikan mobil truk dan kemudian turun mengejar ketiga orang anak kecil tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa lalu menangkap korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER dan langsung menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;  
-----
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban dan melepaskan korban sehingga korban terjatuh diatas aspal ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah memukul korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa juga menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa juga telah memegang kerah baju korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengangkat korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER dan melepaskan korban sehingga korban terjatuh diatas aspal, dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU Alias BENYA tersebut mengakibatkan korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER mengalami pembengkakan dan kemerahan pada pipi kanan korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/182/RSUDL/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa YOSEP BENYAMIN LIWU Alias BENYA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban, sehingga oleh karenanya sub unsur “penganiayaan” ini menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka salah satu sub unsur yakni, *penganiayaan* telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”, menjadi telah terpenuhi ; -----

**Ad.3. Unsur “Terhadap anak” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi KRISTIANUS MOLAN Alias KRIS, Saksi MARIETA TEWO Alias ETA dan Saksi LAMBERTUS AULU serta keterangan terdakwa sendiri bahwa korban PETRUS LABA KOLIT CHL AL. PETER masih anak – anak dan baru berumur 5 (lima) tahun dan masih duduk di bangku Taman Kanak – Kanak, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Anak Didik bahwa korban lahir pada tanggal 17 Juni 2005 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ketiga **“Terhadap anak”** menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk

menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan

hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

## Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami bengkak ;

## Hal – Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Bahwa Pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang memberatkan diatas, perbuatan terdakwa telah melanggar hak – hak asasi anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana di jamin oleh Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara filosofis mengamankan perlindungan seluruh aspek kehidupan anak mengingat anak merupakan potensi dan generasi cita – cita dan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban, berdasarkan surat tertanggal 25 April 2011, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelesaian secara kekeluargaan sama sekali tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa karena akan mengganggu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta sebagaimana tersebut di atas dan juga sikap, kelakuan, kedudukan korban serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka cukup beralasan dan adil apabila terhadap diri terdakwa tersebut diterapkan Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, yakni dikenakan hukuman percobaan ;

-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik terdakwa, karena dengan pidana tersebut terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah*

*Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP BENYAMIN LIWU Alias BENYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) ; -----
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana lain Sebelum Berakhirnya Masa Percobaan selama 1

(satu) tahun; -----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2011**, oleh kami **BEAUTY D.E.**

**SIMATAUW, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **GUSTAV B. KUPA, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang

dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YOSEPUS M. LAKAPU, SH**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh **DIDIK**

**SETYAWAN, SH.,M.Hum**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba

dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

**GUSTAV B. KUPA, SH**

Hakim Ketua Majelis

**BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH**

**FATRIA GUNAWAN, SH**

Panitera Pengganti

**YOSEPUS M. LAKAPU, SH**

